



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 020 /HK.03.2-Kpt/1871/Ses-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
 - b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - c. bahwa Personil yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) dan II (dua) Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan huruf a tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

3. 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;)

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2021;

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

KEEMPAT : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran II (dua) Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai Tugas:

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mencakup 8 area perubahan.
2. Melakukan Sosialisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
3. Melakukan Koordinasi antar bagian
4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretarias KPU Kota Bandar Lampung

KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agen perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.

Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar

- KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melalui Kasubag Umum
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Januari 2021

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

ttd

SUPRIHATIN



Dra. Suprihatin
NIP. 19660817 199503 2 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
 : 020...../HK.03.2-Kpt/1871/Ses-Kot/I/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
 KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dra. Suprihatin | Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung | Ketua |
| 2. | Dedy Triyadi, SE | Ketua KPU Kota Bandar Lampung | Wakil Ketua |
| 3. | Robiul, S.Pd.I | Anggota KPU Kota Bandar Lampung | Koordinator Perubahan di Kasubag Hukum |
| 4. | Septrianingsih, S.A.N.,M.IP | Sub Koordinator Bagian Hukum | Anggota |
| 5. | Sri Ekayanti, S.H | Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan | Anggota |
| 6. | Ika Kartika, S.Pd.I | Anggota KPU Kota Bandar Lampung | Koordinator Perubahan di Kasubag Program dan Data |
| 7. | Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP | Sub Koordinator Bagian Program dan Data | Anggota |
| 8. | Retna Elyasari, S.Kom | Penyusun Program dan Anggaran | Anggota |
| 9. | Hamami, S.H | Anggota KPU Kota Bandar Lampung | Koordinator Perubahan di Kasubag Teknis & Hupmas |
| 10. | Badarudin Amir, SH | Sub Koordinator Bagian teknis dan Hupmas | Anggota |
| 11. | Manzully Arwan, S.I.Kom.,MM | Analisis Pemilu | Anggota |
| 12. | Fery Triatmojo, S.A.N.,M.P.A | Anggota KPU Kota Bandar Lampung | Koordinator Perubahan di Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik |
| 13. | Tuyono, S.Sos | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 14. | Hasbiyah, S.I.Kom | Penyusun Laporan Keuangan | Anggota |
| 15. | Faida Yanti Utami, A.Md | Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kota Bandar Lampung**

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris KPU
 Kota Bandar Lampung,



Dra. Suprihatin
 NIP. 19660817 199503 2 001

ttd

SUPRIHATIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
: 020.../HK.03.2-Kpt/1871/Ses-Kot/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------|--|------------------------|
| 1 | Tuyono, S.Sos | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris Tim |
| 2 | Eni Yulyanti, S.Sos | Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 3. | Anisyah, S.E.,M.M | Penyusun Bahan Informasi Perundang-undangan | Anggota |
| 4. | Susi Megawati, S.A.N.,M.IP | Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu | Anggota |
| 5. | Mauli Kurnia Cahyani, S.I.Kom | Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian | Anggota |
| 6. | Reva Iswandi S, S.Kom | Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi | Anggota |
| 7. | Syaiful Azwar | Pengadministrasian Perlengkapan | Anggota |
| 8. | Rudi Imam Nugroho | Pengadministrasian Umum | Anggota |

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris KPU
Kota Bandar Lampung,

Ttd

Dra. Suprihatin
NIP. 19660817 199503 2 001

SUPRIHATIN